



**STEI  
TAZKIA**



**BAN-PT**

TERAKREDITASI BAIK  
BAN PT-DIKNAS  
SK NO: 031/BAN-PT/AK-X/S1/XII/2007  
ACCREDITED BY MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION



# STATUTA

## REVISI 2017

**SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM – STEI TAZKIA**



## STATUTA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM TAZKIA



*Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Allah SWT telah menugaskan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Setiap manusia berkewajiban mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah, baik berupa sumberdaya yang melekat dalam diri manusia seperti jasad, akal, hati nurani dan ruh maupun sumberdaya yang tersebar di alam semesta.*

*Untuk mensyukuri seluruh nikmat, Allah SWT telah menyempurnakan nikmat dengan menurunkan ajaran Islam sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang harus digunakan oleh setiap manusia untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Apabila manusia mampu mesyukuri nikmat sesuai dengan arahan Islam, maka atas kehendak Allah, umat Islam akan menjadi umat yang terbaik (khaera ummah) serta mampu menyebarkan rahmat bagi segenap alam (rahmatan lil a'lamin) sebagaimana telah dibuktikan oleh umat Islam pada masa kenabian dan kejayaan Islam.*

*Ekonomi merupakan aspek kehidupan yang sangat mendominasi umat manusia. Selain mendatangkan manfaat bagi umat manusia, aktifitas ekonomi yang tidak dikelola sesuai ajaran Islam telah menimbulkan berbagai persoalan yang menyulitkan kehidupan umat manusia, seperti: pertengkaran, peperangan, eksploitasi antar manusia, pencemaran lingkungan serta kelangkaan sumber-sumber kehidupan.*

*Untuk mengembalikan tatanan ekonomi yang rusak dan kacau ini ke dalam tatanan yang benar dan teratur, segala bentuk kegiatan ekonomi harus dikembalikan ke dalam nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, perlu disiapkan sumberdaya insani yang memahami ilmu ekonomi Islam, mampu mengoperasionalkannya serta memiliki azam yang kuat untuk mengembangkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata (memadukan iman, ilmu dan amal).*

*Sumberdaya insani dengan kometensi tersebut dapat dihasilkan melalui sistem pendidikan yang integrative dan secara komprehensif memadukan antara ajaran Islam dengan ilmu-ilmu yang berkembang di masyarakat yang didukung dengan kemampuan dalam menggunakan ilmu alat seperti komputer, matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris dan kemampuan belajar efektif untuk menggali keunggulan-keunggulan ekonomi Islam serta kemampuan leadership dan soft skill atau life skill lainnya serta kebiasaan dalam menjalankan Sunah Rasulullah SAW sehingga ilmu ekonomi Islam semakin membumi dan STEI Tazkia mempunyai peran penting dalam ikhtiar tersebut. Upaya ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan manusia seutuhnya yaitu manusia yang mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki sebagai makhluk sempurna.*

## DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI.....	2
BAB III	IDENTITAS.....	3
BAB IV	PENYELANGGARAAN STEI .....	4
BAB V	PENGEMBANGAN ILMU, KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	5
BAB VI	KURIKULUM .....	6
BAB VII	EVALUASI HASIL BELAJAR.....	7
BAB VIII	GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN .....	8
BAB IX	TATA KELOLA STEI TAZKIA .....	8
BAB X	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	19
BAB XI	MAHASISWA DAN ALUMNI.....	21
BAB XII	KERJASAMA .....	25
BAB XIII	SARANA DAN PRASARANA.....	26
BAB XIV	KEUANGAN DAN KEKAYAAN .....	26
BAB XV	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL .....	27
BAB XVI	KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI .....	27
BAB XVII	AKREDITASI .....	30
BAB XVIII	KETENTUAN PERALIHAN .....	30
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP.....	30

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Statuta Sekolah Tinggi Ekonomi Islam - STEI Tazkia, yang dimaksud dengan:

- 1) STEI Tazkia adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia yang berkedudukan di Sentul City Bogor yang untuk selanjutnya disebut dengan STEI;
- 2) Yayasan adalah Yayasan Tazkia Cendekia yang didirikan berdasarkan akte No. 5 Tanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi;
- 3) Statuta STEITazkia adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STEI, yang berisi ketentuan-ketentuan dasar yang digunakan sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STEI;
- 4) Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan belajar-mengajar dan pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum nasional dan institusional dengan berbasis kompetensi untuk memenuhi kebutuhan industry, masyarakat dan pengembangan ilmu Ekonomi Islam;
- 5) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari pimpinan, tenaga dosen, tenaga penunjang akademik, para peneliti, mahasiswa serta alumni di lingkungan STEI
- 6) Dosen adalah tenaga kependidikan yang secara khusus diangkat untuk menjalankan tugas utama Tri Darma Perguruan Tinggi;
- 7) Tenaga Kependidikan adalah tenaga akademik dan penunjang akademik, profesi atau vokasi yang bertugas mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, membina dan/ atau memberikan layanan teknis dalam bidang pendidikan;
- 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STEI;
- 9) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikan STEI yang dibuktikan dengan perolehan dengan ijazah yang sah;
- 10) Program Studi adalah unit pengelola akademik yang mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 11) Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada STEI;
- 12) Senat Sekolah TinggiSTEI adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi yang keanggotaannya diatur dalam peraturan STEI;
- 13) Badan Penyelenggara adalah Yayasan Tazkia Cendekia;
- 14) Bagian Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan STEI yang melaksanakan kegiatan administratif dan keuangan dalam rangka pelayanan teknis;
- 15) Unit Pelaksana Teknis adalah penunjang kegiatan akademik.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI

### Pasal 2

#### Visi dan Misi

- 1) Visi STEI Tazkia adalah Menjadi Perguruan Tinggi Pilihan Bagi Calon Pemimpin Bisnis dan Intelektual Kelas Dunia Berkarakter T.A.Z.K.I.A Pada Tahun 2025
- 2) Misi STEI Tazkia adalah:
  - a. Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan potensi dosen dan karyawan.
  - b. Mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan di berbagai bidang keilmuan yang berbasis nilai-nilai T.A.Z.K.I.A.
  - c. Membentuk cendekiawan, wirausaha dan profesional yang unggul berkelas dunia, bertauhid, berakhlak mulia serta memiliki kepedulian sosial masyarakat.
  - d. Mewujudkan jaringan alumni Tazkia di seluruh dunia untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada umat

### Pasal 3

#### Tujuan

- 1) Meningkatnya kompetensi dosen.
- 2) Tersedianya karyawan yang berkompetensi tinggi.
- 3) Terselenggaranya program-program pendidikan dan penelitian berkualitas bagi mahasiswa dan industri agar berdaya saing global.
- 4) Terselenggaranya proses transformasi ilmu pengetahuan secara ekselen untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjadi pemimpin yang menginspirasi perubahan.
- 5) Berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan dan pembangunan bangsa.

### Pasal 4

#### Nilai Tazkia

- 1) *Tauhid*, melaksanakan segala sesuatu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah SWT berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Terwujudnya nilai-nilai tauhid pada setiap kegiatan sivitas akademika.
- 2) *Amanah*, mengerjakan setiap tugas dan kepercayaan yang diberikan sesuai dengan standar dan komitmen. Terwujudnya sivitas akademika yang amanah.
- 3) *Zero deffect and quality oriented* yaitu sejauh mungkin menghindari kesalahan-kesalahan yang terulang dan berorientasi pada best practice industri. Meningkatkan kualitas kinerja sivitas akademika.
- 4) *Knowledge and Competent* mendorong segenap stakeholder untuk selalu menjadi pecinta ilmu, mengamalkannya serta memiliki kompetensi di bidangnya. Terwujudnya organisasi pembelajar dan individu yang berkompeten.

- 5) *Inovative & Istiqomah*, seorang muslim yang istiqomah dalam agamanya tetapi penuh gagasan-gasasan yang memberikan nilai tambah. Terwujudnya organisasi yang inovatif dalam menjalankan aktivitas dan istiqomah dengan prinsip syariah.
- 6) *Achievment through teamwork* mencapai sasaran dan tujuan secara berjamaah dan karya kolektif. Terciptanya kerjasama tim yang mampu menghasilkan prestasi terbaik organisasi.

### BAB III IDENTITAS

#### Pasal 5

- 1) STEI merupakan perguruan tinggi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam;
- 2) Hari lahir STEI adalah tanggal 01 Desember 2001 Ketika SK pendirian STEI dikeluarkan;
- 3) Makna Tazkia diambil dari akar kata bahasa arab: Zakka–Yuzakki– Tazkiyatan yang berarti tumbuh dan suci atau tumbuh dengan menjaga kesucian.

#### Pasa 6

- 1) Logo Tazkia merupakan perpaduan antara huruf ta yang membentuk bidang belah ketupat sebagaimana gambar berikut:



- 2) Logo tersebut merupakan cerminan dari kondisi perekonomian yang hendak diwujudkan atau dicita-citakan yaitu kondisi perekonomian yang ditandai dengan dominasi kaum menengah dengan jumlah kaum yang kaya raya dan kaum miskin yang sedikit;
- 3) STEI menggunakan panji berwarna “biru tua”, dan warna panji masing-masing Program Studi adalah sebagai berikut:
  - a. Program Studi S-1 Bisnis dan Manajemen Islam : Hijau;
  - b. Program Studi S-1 Akuntansi Islam: Biru;
  - c. Program Studi S-1 Ilmu Ekonomi Islam : Kuning;
  - d. Program Studi S-1 Mu’amalat (Hukum Ekonomi Syariah): Putih;
  - e. Program Studi D-3 Manajemen Keuangan Mikro Syariah: Orange;
  - f. Program Studi S-2 Magister Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam: Merah.
- 4) STEI memiliki motto: “Kampus Pelopor Ekonom Islam;
- 5) Hymne dan Mars STEI adalah sebagaimana terlampir;
- 6) STEI Tazkia memiliki toga dengan topi berbentuk segi lima (5) dilengkapi dengan gambar logo STEI.



BAB IV  
PENYELANGGARAAN STEI  
Badan Penyelenggaraan  
Pasal 7

- 1) STEI diselenggarakan oleh Yayasan Tazkia Cendekia yang didirikan berdasarkan akte No. 5 Tanggal 11 Maret 1999 dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi.
- 2) Pembinaan STEI secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Tazkia Cendekia dan secara akademis oleh Departemen Agama Republika Indonesia c/q Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I DKI Jakarta;
- 3) STEI berkedudukan di Bogor
- 4) STEI menyelenggarakan Program studi program studi yang terkait dengan Ekonomi Islam, antara lain:
  - a. S-1 : Bisnis dan Manajemen Islam;
  - b. S-1 : Akuntansi Islam
  - c. S-1 : Ilmu Ekonomi Islam
  - d. S-1 : Hukum Bisnis Islam
  - e. S-1 : Tadris IPS
  - f. D-3 : Manajmeen Keuangan Mikro Syariah
  - g. S-2 : Magister Ekonomi Syariah

Fungsi dan Peran STEI  
Pasal 8

- 1) STEI melaksanakan fungsi dan peran sebagai:
  - a. wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat;
  - b. wadah pendidikan calon eksekutif, pengusaha dan pemimpin bangsa;
  - c. pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki;
  - e. pusat pengembangan peradaban bangsa;
- 2) Fungsi dan peran STEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dan dituangkan dalam Statuta STEI

Prinsip Penyelenggaraan STEI  
Pasal 9

STEI diselenggarakan dengan prinsip:

- a. perpaduan antara kebenaran ilmiah dan ilahiah oleh Sivitas Akademik;
- b. penyelarasan nilai-nilai keadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilahiah, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai budaya, keragaman, persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis (iqra waqtub) bagi Sivitas Akademika;

- d. pembudayaan dan pemberdayaan daya saing bangsa yang berkelanjutan
- e. keteladanan, kemauan dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat dan kemampuan Mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara social ekonomi; dan
- j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi

## BAB V

### PENGEMBANGAN ILMU, KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

#### Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

##### Pasal 10

- 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu Ekonomi Islam berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam;
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- 3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di STEI merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi.

#### Kebebasan Akademik

##### Pasal 11

- 1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika STEI untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Ekonomi Islam secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma;
- 2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
- 3) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Ekonomi Islam dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.



#### Pasal 12

- 1) Otonomi pengelolaan STEI dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. Akuntabilitas
  - b. Transparansi
  - c. Penjaminan mutu
  - d. Efektivitas dan efisiensi
- 2) Otonomi pengelolaan STEI meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik
- 3) Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma
- 4) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan
  - a. Organisasi
  - b. Keuangan
  - c. Kemahasiswaan
  - d. ketenagaan; dan
  - e. Sarana prasarana

### BAB VI KURIKULUM

#### Kurikulum

#### Pasal 13

- 1) Kurikulum STEI merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan STEI
- 2) Kurikulum STEI dikembangkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan
- 3) Kurikulum STEI memuat mata kuliah
  - a. Agama Islam
  - b. Pancasila
  - c. Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia
- 4) Kurikulum STEI dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler
- 5) Mata kuliah dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

#### Pasal 14

- 1) Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan gelar akademik dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;

- 2) Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa dapat memilih atau menambah kompetensi diluar studinya
- 3) Kurikulum dirancang dan dievaluasi serta disempurnakan secara berkala sesuai dengan dinamika bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, pasar kerja dan program pembangunan
- 4) Kurikulum yang digunakan oleh STEI adalah kurikulum yang telah disahkan oleh senat STEI
- 5) Kurikulum disusun oleh tim yang dibentuk oleh pimpinan STEI dibawah koordinasi Pembantu Ketua Bidang Akademik yang dalam penyusunannya berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama c/q Ditperta.

#### Bahasa Pengantar

##### Pasal 15

- 1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di STEI
- 2) Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di STEI.

#### Perpindahan dan Penyetaraan

##### Pasal 16

- 1) STEI dapat menerima pindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan
  - a. Program Studi pada program Pendidikan yang sama
  - b. Akreditasi minimal sama.
- 2) Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua
- 3) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan
- 4) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur didasarkan atas Peraturan Menteri

### BAB VII

#### EVALUASI HASIL BELAJAR

##### Pasal 17

- 1) Evaluasi belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan
- 2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi
- 3) Penilaian atas evaluasi hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1 dan 0

- 4) Penghargaan akademik Summa Cumlaude, Magna Cumlaude dan Cumlaude diberikan kepada lulusan dengan prestasi istimewa.

#### Pasal 18

- 1) Ujian akhir program studi suatu program sarjana terdiri dari ujian komprehensif dan ujian skripsi atau ujian tugas akhir lain
- 2) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister
- 3) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

### BAB VIII

#### GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 19

- 1) Lulusan STEI yang telah berhasil mengikuti program pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik: Sarjana Ekonomi (SE) untuk program Starta-1 (S1); Sarjana Hukum Islam/Muamalat(SH); Magister Ekonomi Islam (ME) untuk Program Magister (S2) dan Doktor untuk Program Doktor
- 2) Lulusan STEI yang mengambil program pendidikan profesional berhak mendapatkan gelar profesional Ahli Pratama untuk Ahli Madya untuk Program Diploma III
- 3) Gelar akademik Sarjana dan Magister serta program pendidikan profesional ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas pengguna gelar yang bersangkutan
- 4) Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas pengguna gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

### BAB IX

#### TATA KELOLA STEI TAZKIA

#### Bagian Pertama

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 20

Struktur Organisasi STEI Tazkia terdiri atas:

1. Dewan Pembina
2. Senat Sekolah Tinggi
3. Pimpinan STEI yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Pembantu-pembantu Ketua
4. Program Studi
5. Pusat Matrikulasi
6. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Bagian Akademik
8. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
9. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
10. Bagian Keuangan

11. Bagian Umum dan Sumberdaya Insani dan Umum
12. Bagian Perpustakaan
13. Bagian Laboratorium Komputer
14. Bagian Laboratorium Bahasa dan Tazkia Language Center
15. Bagian Penerbitan
16. Pascasarjana
17. Komite Disiplin
18. Audit Internal

## Bagian Kedua Dewan Pembina

### Pasal 21

- 1) Dewan Pembina STEI terdiri atas tokoh masyarakat (formal maupun informal) yang mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan STEI
- 2) Anggota Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STEI;
- 3) Pengurus Dewan Pembina dipilih oleh anggota diantara para anggota Dewan Pembina
- 4) Masa kerja Dewan Pembina disesuaikan dengan masa kerja Ketua STEI
- 5) Ketua STEI secara otomatis adalah anggota Dewan Pembina dengan ketentuan tidak dapat menjadi Ketua atau Sekretaris Dewan Pembina
- 6) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua Yayasan setelah mendapatkan persetujuan dari Senat STEI.

## Bagian Ketiga Senat Perguruan Tinggi

### Pasal 22

- 1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STEI
- 2) Senat mempunyai tugas
  - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STEI.
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STEI yang diajukan oleh pimpinan STEI
  - e. menilai pertanggungjawaban Ketua STEI atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada STEI.
  - g. memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk menjadi Ketua STEI serta memberikan pertimbangan atas dosen-dosen yang dicalonkan memegang jabatan akademik.
  - h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

- 3) Senat terdiri atas Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, wakil dosen yang ditetapkan oleh Senat.
- 4) Senat diketuai oleh Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yaitu seseorang yang dipilih diantara anggota.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi. beranggotakan anggota-anggota Senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
- 6) Apabila Ketua Senat berhalangan hadir, Sekretaris Senat mewakili Ketua Senat
- 7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat didasarkan pada musyawarah dan mufakat.
- 8) Apabila secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka pengambilan keputusan dalam rapat dapat dilakukan melalui pengambilan suara terbanyak atau voting.

Bagian Keempat  
Pimpinan STEI Tazkia

Pasal 23

STEI dipimpin oleh Ketua dibantu oleh dua Pembantu Ketua yang terdiri dari:

1. Pembantu Ketua Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (Puket I).
2. Pembantu Ketua Bidang SDM, Umum dan IT (Puket II).
3. Pembantu Ketua Bidang Humas, Kemahasiswaan, Marketing dan Kerjasama (Puket III).

Pasal 24

- 1) Ketua memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi STEI serta hubungannya dengan lingkungannya.
- 2) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap maka tugas dan fungsinya dipegang oleh wakil Ketua Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (Puket I).
- 3) Bilamana Ketua berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Wakil Ketua sebagai Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.

Pasal 25

- 1) Pembantu Ketua bertanggungjawab langsung kepada Ketua
- 2) Pembantu Ketua I membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, pelaksanaan pusat-pusat penunjang akademik dan pembinaan kemahasiswaan dan pembinaan alumni.
- 3) Pembantu Ketua II membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum, keuangan, Sumberdaya Insani (SDI), Informasi dan Teknologi (IT), hubungan masyarakat dan kerjasama.

#### Pasal 26

- 1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan Senat dan dilaporkan kepada Menteri.
- 2) Apabila Ketua yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri bisa meminta Yayasan untuk mengulang proses pengangkatannya.
- 3) Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan Senat dan Ketua.
- 4) Ketua STEI bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan.
- 5) Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih/diangkat kembali setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

#### Bagian Kelima

#### Program Studi

#### Pasal 27

- 1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik pada STEI yang bertugas melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu-ilmu Ekonomi Islam.
- 2) Program Studi dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- 3) Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I
- 4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 5) Bilamana Program Studi mempunyai laboratorium atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang ketua.
- 6) Ketua dan Sekretaris serta kepala laboratorium atau studio diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.

#### Pasal 28

Laboratorium atau studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di laboratorium atau studio tersebut dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.

#### Pasal 29

- 1) STEI dapat menyelenggarakan program studi pasca sarjana.
- 2) Syarat penyelenggaraan program studi pasca sarjana diatur oleh menteri.
- 3) Untuk penyelenggaraan program studi pasca sarjana dapat diangkat seorang Direktur Program Pasca Sarjana.
- 4) Direktur Program Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.

#### Pasal 30

- 1) Direktur Program Sarjana bertanggungjawab kepada Ketua

- 2) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut
- 3) Direktur Program Sarjana mengkoordinasikan semua program studi Pasca Sarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan
- 4) Program studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas program dapat diletakkan di bawah tanggungjawab Direktur Program Pasca Sarjana

Bagian Keenam  
Pusat Matrikulasi  
Pasal 31

- 1) Pusat Matrikulasi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi pokok STEI.
- 2) Pusat Matrikulasi bertugas untuk:
  - a. Memberi bekal kepada mahasiswa untuk menguasai ilmu-ilmu alat yang digunakan untuk mendalami ilmu-ilmu yang diberikan dalam perkuliahan. Ilmu alat yang dimaksud meliputi:
    - i. Bahasa Arab
    - ii. Bahasa Inggris
    - iii. Bahasa Indonesia
    - iv. Matematika
    - v. Statistika
    - vi. Komputer dan Internet
    - vii. Metode Belajar
    - viii. Leadership
    - ix. Latihan Fisik berupa bela diri
    - x. Hafalan ayat-ayat Al Qur'an (Juz A'ma dan Muamalah) & hadist-hadist Muamala
  - b. Membina mahasiswa baru dalam penguatan akidah, amalan-amalan sunnah serta akhlak
- 3) Matrikulasi dilaksanakan selama 2 semester
- 4) Selama matrikulasi mahasiswa diwajibkan tinggal di Asrama (Boarding)
- 5) Tata tertib dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan matrikulasi ditetapkan oleh Ketua STEI setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat
- 6) Struktur Organisasi Pusat Matrikulasi terdiri dari:
  - a. Kepala
  - b. Kepala Sekretariat
  - c. Tenaga Pengajar dan Pembina Asrama
  - d. Bagian Tata Usaha

Pasal 32

- 1) Pusat Matrikulasi terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan tenaga ahli sesuai dengan materi yang diberikan dalam matrikulasi



- 2) Pusat Matrikulasi dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STEI melalui Pembantu Ketua I dan Pembantu Ketua II sesuai dengan bidangnya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pusat Matrikulasi dibantu oleh seorang Kepala Sekretariat.
- 4) Jumlah tenaga akademik yang terlibat dalam Pusat Matrikulasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Kepala Sekretariat Pusat Matrikulasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Matrikulasi

#### Pasal 33

Kepala Bagian Sekretariat Pusat Matrikulasi mempunyai fungsi

1. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
2. Melaksanakan urusan administrasi program dan kegiatan matrikulasi

#### Bagian Ketujuh

#### Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 34

- 1) Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur STEI melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STEI dalam bidang penelitian dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Dalam bidang Penelitian tugas LPPM adalah:
  - a. melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian;
  - b. mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LPPM mempunyai fungsi
  - a. melaksanakan penelitian ilmiah murni tentang ilmu-ilmu Agama Islam
  - b. melaksanakan penelitian ilmiah untuk menunjang pembangunan masyarakat khususnya dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis
  - c. melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi
  - d. meningkatkan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat
  - e. melaksanakan penelitian melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya di dalam maupun di luar negeri
  - f. melaksanakan urusan tata usaha
- 4) Dalam bidang Pemberdayaan/Pengabdian Masyarakat, LPPM bertugas:
  - a. melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
  - b. mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan
- 5) Personalia LPPM terdiri atas:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Tenaga Peneliti.

- d. Tenaga Konsultan
- e. Bagian Tata Usaha
- f. Unsur pelaksana lain

#### Pasal 35

- 1) LPPM terdiri atas sejumlah tenaga peneliti dan tenaga konsultan dalam jabatan fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi;
- 2) Kepala LPPM bertanggung jawab langsung kepada Ketua STEI;
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala LPPM dibantu oleh seorang Sekretaris
- 4) Jenis dan jenjang akademik tenaga peneliti, tenaga konsultan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Jenis dan jenjang akademik tenaga peneliti, tenaga konsultan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LPPM.
- 7) Bagian Tata Usaha LPPM mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
  - b. melaksanakan urusan administrasi program dan kegiatan penelitian
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi

#### Bagian Kedelapan

##### Pasal 36

- 1) Bagian Akademik adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STEI, melalui Pembantu Ketua I
- 2) Bagian Akademik dipimpin seorang Kepala Bagian/Manajer
- 3) Bagian Akademik mempunyai tugas, memberikan layanan di bidang administrasi akademik di lingkungan STEI
- 4) Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal ayat (1), Bagian Akademik mempunyai fungsi
  - a. melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi
  - b. melaksanakan registrasi dan statistik
  - c. melaksanakan administrasi sarana pendidikan

#### Bagian Kesembilan

##### Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

##### Pasal 37

- 1) Bagian Kemahasiswaan dan alumni adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang kemahasiswaan dan alumni, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STEI, melalui Pembantu Ketua I
- 2) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dipimpin seorang Kepala Bagian

- 3) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas, memberikan pembinaan dan layanan kegiatan kemahasiswaan dan pembinaan Alumni
- 4) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan administrasi dan layanan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
  - b. melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;

#### Bagian Kesepuluh

##### Bagian Umum

##### Pasal 38

- 1) Bagian Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang umum, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STEI, melalui Pembantu Ketua II
- 2) Bagian Umum dipimpin seorang Kepala Bagian
- 3) Untuk menyelenggarakan ayat (1) bagian umum mempunyai tugas dan fungsi:
  - a. mengatur sarana dan prasarana yang tersedia seperti ruang kelas, perlengkapan kelas, kendaraan dan lain-lain berfungsi secara optimal;
  - b. memastikan sarana dan prasarana yang tersedia terpelihara dengan baik
  - c. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan kampus serta lingkungan
  - d. melaksanakan administrasi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan
  - e. melaksanakan inventarisasi dan mempersiapkan usul penghapusan barang perlengkapan.

#### Bagian Kesebelas

##### Bagian Keuangan

##### Pasal 39

- 1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STEI, melalui Pembantu Ketua II
- 2) Bagian Keuangan dipimpin seorang Kepala Bagian
- 3) Untuk menyelenggarakan ayat (1) bagian keuangan bertugas dan berfungsi:
  - a. melaksanakan administrasi keuangan
  - b. Memastikan seluruh pemasukan dan pengeluaran uang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
  - c. menyiapkan rencana aliran kas dan alokasi penggunaan
  - d. menyiapkan laporan keuangan secara periodik

#### Bagian Keduabelas

##### Bagian Sumberdaya Insani

##### Pasal 40

- 1) Bagian Sumberdaya Insani (SDI) adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang sumberdaya Insani, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STEI, melalui Pembantu Ketua II

- 2) Bagian Sumberdaya Insani dipimpin seorang Kepala Bagian
- 3) Untuk menyelenggarakan ayat (1) bagian Sumberdaya Insani bertugas dan berfungsi:
  - a. Memastikan seluruh personil yang terlibat dalam STEI memiliki hubungan kerja yang jelas
  - b. Menyiapkan pembinaan dan pengembangan karir bagi sumberdaya insani;
  - c. Memastikan seluruh dosen dan karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya
  - d. Menyiapkan sistem remunerasi yang mencakup termasuk sistem penggajian dan pemberian tunjangan;
  - e. Menyiapkan pola penilaian kinerja (performance appraisal) bagi dosen dan karyawan.

#### Bagian Ketigabelas

##### Bagian Umum

##### Pasal 41

- 1) Bagian Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang umum, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STEI, melalui Pembantu Ketua II
- 2) Bagian Umum dipimpin seorang Kepala Bagian
- 3) Untuk menyelenggarakan ayat (1) bagian Sumberdaya Insani bertugas dan berfungsi untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana kampus siap digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar dan operasional lainnya.

#### Bagian Keempatbelas

##### Bagian Humas dan Kerjasama

##### Pasal 42

- 1) Bagian Humas dan Kerjasama adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang marketing yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STEI, melalui Pembantu Ketua II
- 2) Bagian Humas dan Kerjasama dipimpin seorang Kepala Bagian
- 3) Untuk menyelenggarakan Pasal ayat (1) tersebut, bagian Humas dan Kerjasama bertugas dan berfungsi:
  - a. Menginventarisir pasar potensial, baik pasar input (calon mahasiswa) maupun pasar;
  - b. Menyusun perencanaan dan strategi Humas sesuai dengan potensi yang ada
  - c. Mengkoordinir kegiatan Humas dan kerjasama
  - d. Memastikan seluruh instrumen humas seperti brosure, leaflet dan poster dimanfaatkan secara efektif dan efisien

Bagian Kelimabelas  
Bagian Sekretariat Pimpinan

Pasal 43

- 1) Bagian Sekretariat Pimpinan adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang kesekretariat dan korespondensi STEI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STEI
- 2) Bagian Sekretariat pimpinan dipimpin seorang Kepala Bagian;
- 3) Untuk menyelenggarakan ayat (1) tersebut, Bagian Sekretariat pimpinan bertugas dan berfungsi:
  - a. Memastikan korespondensi STEI dengan pihak eksternal berjalan dan terdokumentasi dengan baik
  - b. Menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak terkait, baik dari kalangan pemerintahan, lembaga non-pemerintah dan perusahaan baik dari dalam maupun dari luar negeri
  - c. Bersama-sama dengan bagian-bagian terkait menyiapkan surat-surat keputusan pimpinan
  - d. Melaksanakan urusan keprotokolan

Bagian Keenambelas  
Unit Penunjang Akademik

Pasal 44

- 1) Sebagai penunjang kegiatan akademik, STEI memiliki unit penunjang akademik yaitu Perpustakaan, Laboratorium dan Penerbitan
- 2) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis perpustakaan yang bertanggung jawab kepada Ketua dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I
- 3) Perpustakaan dipimpin seorang Kepala Perpustakaan yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua STEI
- 4) Perpustakaan mempunyai tugas, memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Perpustakaan memiliki fungsi:
  - a. menyediakan dan mengolah bahan pustaka
  - b. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka
  - c. memelihara bahan pustaka
  - d. melakukan layanan referensi
  - e. melakukan urusan tatausaha perpustakaan.
- 6) Personalia Perpustakaan terdiri atas:
  - a. Kepala Perpustakaan
  - b. Kelompok Pustakawan
  - c. Tenaga Administrasi

Pasal 45

- 1) Kelompok Pustakawan dipimpin oleh seorang Ketua Pustakawan senior, yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan perpustakaan

- 2) Jumlah pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan
- 3) Jenis dan jenjang pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 46

- 1) Laboratorium terdiri dari Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium Perbankan (Mini Banking), Pojok Bursa dan Laboratorium lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
- 2) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi;
- 3) Laboratorium dipimpin oleh seorang dosen, yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang keilmuannya dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I
- 4) Laboratorium yang terkait dan menunjang langsung terhadap jurusan/program studi bertanggung jawab kepada ketua jurusan/program studi
- 5) Laboratorium mempunyai tugas, melakukan kegiatan dalam cabang-cabang ilmu ekonomi Islam sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.

#### Pasal 47

- 1) Penerbitan mempunyai tugas untuk menerbitkan buku-buku yang menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar dan penyebaran ilmu baik untuk kalangan intern maupun untuk umum
- 2) Penerbitan diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I

#### Pasal 48

- 1) STEI dapat mengadakan Unit Penunjang Akademik lainnya, sesuai dengan kebutuhan
- 2) Unit Penunjang Akademik lainnya yang tersebut pada point (1) ditetapkan oleh Ketua STEI, setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat dan persetujuan dari Badan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia.

#### Pasal 49

- 1) Komite Disiplin (Komdis) merupakan lembaga yang disahkan oleh Ketua STEI Tazkia yang berfungsi untuk melakukan tindakan disiplin
- 2) Ruang lingkup Komdis sebagai berikut:
  - a. Menindak segala bentuk pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan oleh Ketua STEI Tazkia melalui mekanisme Komdis
  - b. Kode etik seluruh mahasiswa STEI Tazkia diatur dalam panduan disiplin mahasiswa, sedangkan kode etik pegawai/staf STEI Tazkia diatur selengkapannya dalam SOP dan aturan kepegawaian STEI Tazkia
  - c. Pelanggaran yang dimaksud bersifat lintas struktural meliputi mahasiswa dan Pegawai STEI Tazkia

- d. Penindakan disiplin terhadap pegawai/staf STEI Tazkia dilakukan setelah mendapatkan disposisi dari kepala bagian SDM STEI Tazkia
  - e. Bekerjasama dengan Para Pembina Matrikulasi dan Pembimbing akademik serta Bagian SDM dalam melakukan Pembinaan dan Monitoring Disiplin Mahasiswa dan Pegawai
- 3) Pelaksanaan penegakan dan pengawasan disiplin mengacu pada Pedoman Komdis

#### Pasal 50

- 1) Sebagai pengawasan internal yang berfungsi membantu manajemen dalam pemeriksaan dan penilaian terkait harta kekayaan STEI Tazkia-Yayasan Tazkia Cendekia dan pelaksanaan kerja semua unit kerja STEI Tazkia sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- 2) Auditor Internal ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua STEI Tazkia.

### BAB X

#### DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Pengangkatan dan Penempatan

#### Pasa 51

- 1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:
  - a. Dosen; dan
  - b. Tenaga Kependidikan
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di STEI Tazkia oleh Yayasan
- 3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di STEI Tazkia
- 5) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Yayasan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Yayasan Tazkia Cendekia wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 52

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Dosen pada STEI, adalah
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
  - b. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
  - c. Mempunyai komitmen untuk menjalankan dan mendakwahkan ajaran Islam;
- 2) Berdasarkan jenjang jabatan akademik, dosen terdiri dari



- a. Guru Besar
  - b. Lektor
  - c. Asisten Ahli
- 3) Dosen dapat merupakan: dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu;
  - 4) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada STEI
  - 5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap STEI
  - 6) Dosen tamu, adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada STEI, selama jangka waktu tertentu
  - 7) Jenis dan jenjang kepangkatan pada ayat (4), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### Pasal 53

Setiap dosen STEI mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademisnya
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran, atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian/pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pendidikan dan pengajaran, atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya

### Pasal 54

- 1) Tenaga penunjang akademik STEI, adalah tenaga non edukatif yang diangkat oleh Ketua STEI
- 2) Tenaga penunjang akademik terdiri atas, tenaga administrasi, tenaga peneliti, petugas perpustakaan, tenaga laboratorium dan teknisi
- 3) Setiap tenaga penunjang akademik mempunyai hak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yangt berlaku;
- 4) Setiap tenaga penunjang akademik mempunyai hak memperoleh penghar-gaan sesuai dengan kinerjanya
- 5) Setiap tenaga penunjang akademik mempunyai hak menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku
- 6) Setiap tenaga penunjang akademik berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas STEI
- 7) Setiap tenaga penunjang akademik berkewajiban bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, sebagai pribadi maupun warga STEI, dalam menjalankan fungsi dan tujuanya

#### Pasal 55

- 1) Pengembangan jumlah tenaga edukatif dan non edukatif, disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan STEI
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatas, diatur dengan keputusan yayasan atas usulan Ketua STEI.

### BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

#### Bagian Pertama

#### Pengertian

#### Pasal 56

- 1) Yang dimaksud dengan mahasiswa STEI adalah peserta didik yang terdaftar di STEI dan merupakan bagian dari sivitas akademika STEI
- 2) Bidang kemahasiswaan merupakan suatu sistem pendidikan tinggi, yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengolahan, pengendalian dan pengadaan serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan serta usaha penunjangnya

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 57

Hak Mahasiswa adalah:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab, untuk menuntut dan mengkaji ilmu yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam;
- b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya
- c. memanfaatkan fasilitas yang ada di STEI dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar
- d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya
- e. memperoleh layanan informasi, yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil pelajarannya
- f. memanfaatkan sumberdaya STEI melalui perwakilan/organisasi kemaha-siswaan, yang mengurus dan mengatur minat dan tata kehidupan bermasyarakat
- g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan
- h. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan
- j. memperoleh pelayanan khusus, bilamana menyandang cacat

## Pasal 58

### Kewajiban Mahasiswa:

- a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan yang berlaku
- b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada lingkungan STEI
- c. menghormati tenaga pendidik dan/atau tenaga administrasi di lingkungan STEI
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus
- e. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater

## Bagian Ketiga Organisasi Kemahasiswaan

### Pasal 59

Organisasi kemahasiswaan STEI adalah wahana dan sarana kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa, dalam rangka pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, dan integrasi kepribadian manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, berdasarkan prinsip “memanusiakan manusia” sesuai hakekat dan fitrah manusia.

### Pasal 40

- 1) Kegiatan kemahasiswaan STEI yang dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler mencakup
  - a. kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa
  - b. kegiatan pengembangan minat dan kegemaran mahasiswa
  - c. peningkatan dan perbaikan kesejahteraan mahasiswa
  - d. pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa.
- 2) Kegiatan mahasiswa antar kampus, di luar Kampus STEI harus mendapatkan persetujuan Ketua STEI melalui Pembantu Ketua I

### Pasal 41

Bentuk dan struktur Organisasi kemahasiswaan STEI terdiri dari:

1. Dewan Syuro Mahasiswa (DSM) di tingkat STEI
2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat STEI
3. Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) di tingkat STEI
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di tingkat program studi
5. Dewan Syuro/Dewan Perwakilan Mahasiswa (DS/DPM) STEI Tazkia

### Pasal 42

- 1) DS STEI Tazkia mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis program melalui program dan pelaksanaan program, serta memberikan pendapat, usulan dan saran kepada Ketua STEI;

- 2) DS STEI berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, melalui penetapan garis-garis besar program BEM
- 3) Keanggotaan DS STEI terdiri atas: mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di STEI dan terpilih melalui tata tertib yang berlaku
- 4) Personalia kepengurusan DS STEI terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota pengurus lain
- 5) Masa kerja kepengurusan DS STEI satu tahun, dan Ketua DS STEI tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya
- 6) Tata kerja kepengurusan DS STEI ditetapkan melalui rapat pengurus sesuai ketentuan yang berlaku
- 7) Keanggotaan dan kepengurusan DS STEI disahkan oleh Ketua STEI
- 8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus DS STEI bertanggung jawab kepada Ketua STEI melalui Pembantu Ketua I

#### Badan Eksekutif Mahasiswa

##### Pasal 43

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STEI mempunyai tugas pokok:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan ekstra kurikuler, terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan, garis-garis program yang ditetapkan oleh BPM, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada Ketua STEI, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi
- b. mewakili mahasiswa di tingkat STEI dalam mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan, penalaran dan keilmuan, garis-garis program yang ditetapkan oleh BPM, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada Ketua STEI terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi
- c. memberikan pendapat, usulan dan saran-saran kepada Ketua STEI, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

##### Pasal 44

BEM Berfungsi sebagai:

- a. forum perwakilan mahasiswa di tingkat STEI, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di lingkungan STEI
- b. forum perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat STEI;
- c. forum komunikasi mahasiswa, antar organisasi mahasiswa program studi, dan unit kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan STEI
- d. forum koordinasi kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di tingkat STEI
- e. wahana untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan.

#### Pasal 45

- 1) Keanggotaan BEM STEI terdiri atas: Ketua BEM, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan Ketua-ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di dalam lingkungan STEI
- 2) Kepengurusan BEM terdiri atas:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Koordinator bidang-bidang: Penalaran, Kesejahteraan, Minat dan Kegemaran dan Pengabdian kepada Masyarakat
  - d. Bendahara dan wakil bendahara
- 3) Masa kerja kepengurusan BEM berlangsung satu tahun, dan Ketua BEM tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya
- 4) Tata kerja kepengurusan BEM ditetapkan melalui rapat pengurus BEM
- 5) Kepengurusan BEM disahkan oleh Ketua STEI
- 6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung jawab kepada Ketua STEI melalui Pembantu Ketua I.

#### Unit Kegiatan Mahasiswa

##### Pasal 46

- 1) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) STEI mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler STEI dalam bidang tertentu, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- 2) UKM mempunyai fungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat STEI yang bersifat keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat
- 3) Keanggotaan UKM terdiri atas: mahasiswa yang terdaftar aktif mengikuti kegiatan pendidikan di STEI
- 4) Personalia kepengurusan UKM terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota pengurus lain
- 5) Masa kerja kepengurusan UKM satu tahun, dan Ketua UKM tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya
- 6) Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan melalui rapat pengurus sesuai ketentuan yang berlaku
- 7) Keanggotaan dan kepengurusan UKM disahkan oleh Ketua STEI
- 8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada Ketua STEI melalui Pembantu Ketua I.

#### Himpunan Mahasiswa Program Studi

##### Pasal 47

- 1) HimaProdi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan program studi jurusan
- 2) HimaProdi berfungsi sebagai wahana penalaran kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan jurusan atau program studi

- 3) Keanggotaan HimaProdi terdiri atas: mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di STEI dan terpilih melalui tata tertib yang berlaku
- 4) Personalia kepengurusan HimaProdi terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota pengurus lain
- 5) Masa kerja kepengurusan HimaProdi satu tahun, dan Ketua HimaProdi tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya
- 6) Tata kerja kepengurusan HimaProdi ditetapkan melalui rapat pengurus sesuai ketentuan yang berlaku
- 7) Keanggotaan dan kepengurusan HimaProdi disahkan oleh Ketua STEI
- 8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus HimaProdi bertanggung jawab kepada Ketua STEI melalui Pembantu Ketua I.

#### Alumni dan Ikatan Orang Tua Mahasiswa

##### Pasal 48

- 1) Alumni adalah semua tamatan dari STEI
- 2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi di antara alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan STEI dapat dibentuk organisasi alumni STEI yang non-struktural
- 3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersendiri
- 4) Pembentukan organisasi alumni STEI disahkan dengan surat keputusan Ketua STEI;
- 5) Demi peningkatan komunikasi STEI dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Persatuan Orang Tua (POM) non-struktural
- 6) Pembentukan POM disahkan dengan surat keputusan Ketua STEI

## BAB XII

### KERJASAMA

##### Pasal 49

- 1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan STEI, dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok STEI
- 3) Kerjasama pendidikan dapat berupa tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat
- 4) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian
- 5) Kerjasama kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi dan sebagainya.

### BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 50

- 1) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan STEI yang ditetapkan oleh Yayasan atas usul Ketua STEI;
- 2) Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara
- 3) Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari yayasan diatur oleh Ketua STEI atas persetujuan Yayasan
- 4) Tata pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang bersumber dari dana yayasan, dikelola oleh Ketua STEI atas persetujuan Yayasan, berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Yayasan Tazkia Cendekia;
- 5) Kekayaan STEI di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Senat STEI
- 6) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan STEI untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STEI diatur dengan keputusan Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat STEI

### BAB XIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN

#### Pasal 51

Pendanaan STEI diperoleh dari:

1. Yayasan Tazkia Cendekia
2. Mahasiswa dan orang tua mahasiswa melalui Sumbangan Pembangunan dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Bantuan Pemerintah
4. Alumni STEI
5. Masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan
6. Usaha-usaha lain yang sah
7. Bantuan lain yang tidak mengikat, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

#### Pasal 52

- 1) Yayasan meminta Ketua STEI untuk membentuk Panitia Anggaran yang bertugas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) STEI setiap tahun
- 2) Setiap tahun, Ketua STEI berkewajiban mengajukan RAPB STEI kepada Senat STEI, untuk dibahas dan diusulkan kepada Yayasan agar mendapatkan pengesahan
- 3) Setiap tahun, Ketua STEI berkewajiban menyampaikan laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja (RPB) STEI kepada Yayasan melalui Senat STEI
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja STEI dipergunakan/dikelola oleh Ketua STEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## BAB XV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### Pasal 53

- 1) Sistem penjaminan mutu ini menggambarkan secara garis besar Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia (STEI TAZKIA). Di dalamnya memuat pula kebijakan yang digariskan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Lembaga
- 2) Sistem penjaminan mutu STEI Tazkia dituangkan dalam dokumen resmi STEI Tazkia yang dipakai sebagai acuan bagi seluruh fungsi/bagian dan bagi seluruh Karyawan STEI Tazkia, mulai dari Pimpinan Perusahaan sampai dengan petugas pada tingkat yang paling bawah dalam melaksanakan semua kegiatan
- 3) Dokumen Manual Mutu ini dikembangkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk mendukung pencapaian Sasaran Mutu dan Perencanaan Mutu yang ditetapkan

### Penanggung Jawab

### Pasal 54

- 1) Ketua STEI Tazkia selaku Pimpinan menunjuk Manajemen Representatif (MR) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh isi dokumen SMM (Sistem Manajemen Mutu) dipahami oleh seluruh Karyawan dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen
- 2) Dokumen Manual Mutu ini ditinjau ulang secara periodiksesuai kebutuhan yang berkembang di STEI Tazkia untuk menampung perubahan-perubahan yang relevan. Setiap Sivitas Akademika diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya untuk penyempurnaan esensi manual ini. Usulan dan saran perbaikan atau penyempurnaan Manual Mutu dilakukan secara tertulis melalui MR.
- 3) Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang dikendalikan dan cara pengendaliannya mengikuti prosedur pengendalian dokumen yang berlaku

## BAB XVI KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

### Bagian Pertama

### Kode Etik

### Pasal 55

- 1) STEI menjunjung tinggi kaidah kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan kaidah kaidah keilmuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam
- 2) Warga STEI wajib memiliki dan menjunjung tinggi etika /integritas diri serta berdisiplin dalam melaksanakan tugas
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Ketua STEI.

## Pasal 56

Setiap Dosen STEI berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, kewibawaan dan nama baik STEI
- b. Mengutamakan kepentingan STEI dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan
- c. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela
- d. Disiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain
- e. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian, yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung, berhubungan secara tidak sah dengan profesinya
- f. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan, serta tidak menyalah-gunakan jabatan
- g. Menghormati sesama dosen maupun pegawai, dan berusaha meluruskan perbuatan tercela teman sejawat
- h. Memperhatikan batas wewenang dan tanggung jawab ilmiah, dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman se-profesi
- i. Membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan nilai-nilai Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab
- k. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
- l. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya
- m. Mengikut, mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan nilai-nilai Islam, sesuai dengan bidangnya
- n. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan STEI.

## Pasal 57

Setiap tenaga penunjang akademik STEI berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, kewibawaan dan nama baik STEI
- b. Mengutamakan kepentingan STEI dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan
- c. Disiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
- d. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian , yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung, berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya
- e. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan, serta tidak menyalah-gunakan jabatan

- f. Menghormati sesama tenaga penunjang akademik, pegawai maupun dosen berusaha meluruskan perbuatan tercela teman sejawat
- g. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya
- h. Memelihara dan menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan STEI
- i. Senantiasa bekerja keras dan berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan STEI.

## Bagian Kedua

### Penghargaan

#### Pasal 58

- 1) STEI dapat memberikan tanda penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan STEI.
- 2) Tanda jasa tersebut pada ayat (1) di atas dianugerahkan oleh Ketua STEI berdasarkan pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan Tazkia Cendekia
- 3) Tata cara penghargaan tanda jasa, dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Sanksi

#### Pasal 59

- 1) Setiap Dosen, tenaga penunjang akademik dan mahasiswa STEI yang melanggar kode etik, disiplin tata tertib, dan peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi
- 2) Sanksi yang dikenakan kepada Dosen dan tenaga penunjang akademik, berupa:
  - a. Teguran Lisan
  - b. Teguran Tertulis
  - c. Peringatan keras
  - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
  - e. Penundaan kenaikan pangkat
  - f. Penurunan pangkat
  - g. Pembebasan tugas
  - h. Pemberhentian
- 3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa, dapat berupa:
  - a. Teguran lisan,
  - b. Teguran tertulis,
  - c. Peringatan keras,
  - d. Pembatalan nilai akademik.
  - e. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu
  - f. Pencabutan hak sebagai mahasiswa.
  - g. Penundaan pemberian Ijasah
- 4) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan surat keputusan Ketua STEI, setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

## BAB XVII AKREDITASI

### Pasal 60

- 1) Penyelenggaraan akreditasi di STEI dikoordinasikan oleh unit yang bertugas di bidang penjaminan mutu.
- 2) Akreditasi di STEI meliputi akreditasi program studi dan satuan pendidikan.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 61

- 1) Senat STEI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua STEI tentang Statuta STEI Tazkia tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ STEI yang baru;
- 2) Pembentukan organ STEI Tazkia dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Statuta ini.

### Pasal 62

- 1) Semua penyelenggaraan akademik dan nonakademik sebagai pelaksanaan dari Keputusan Ketua STEI Nomor tentang Statuta STEI Tazkia tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Statuta ini.
- 2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Statuta ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Statuta ini, Keputusan Ketua Nomor 111/O/2004 tentang Statuta STEI Tazkia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bogor, Agustus 2017  
*Yayasan Tazkia Cendekia*



**Ir. Agus Haryadi, AAIJ, ASAI, FIIS**  
Ketua



**STEI  
TAZKIA**

**Kampus Utama :**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 78, Sentul City Bogor 16810  
Telp. 021-87962291-93, Fax : 021-87962294

**Kampus Matrikulasi :**

Jl. Raya Dramaga KM 7, Bogor 16680  
Telp. 0251-8421076, Fax. 0251-8421077